

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 02 TAHUN 1996**

**TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997**

**DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1996/1997 untuk landasan formalnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, yang pedoman penyusunannya dilandasi dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/ 464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1996 / 1997.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
9. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (REPELITA V) 1989/1990-1993/1994;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Meteriil Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 – 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 – 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaa Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Pen yempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Jui 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 tanggal 1 Pebruari 1996 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1996/1997;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Gresik Nomor: Kpts/13/DPRD-II/1993 tanggal 16 Oktober 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat panitia anggaran tanggal 22, 23 dan 24 Maret 1996.

2. Rapat Paripurna DPRD tanggal 25. 26,27 dan 29 Maret 1996.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran I 99 1997 sebesar Rp. 45.767.899.503,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan sebesar Rp. 45.767.899.503,00

b. BELANJA :

- Rutin sebesar Rp. 15.391.581.800,00

- Pembangunan

sebesar Rp. 30.376.317.703,00

Rp. 45.767.899.503,00

## Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 20.518.795.700,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN
    - Pendapatan sebesar Rp. 20.518.795.700,00
  - b. BELANJA:
    - Rutin, sebesar Rp. 20.518.795.700,00
    - Pembangunan,  
sebesar NIHIL
- Rp. 20.518.795.700,00

## Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1996/1997.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di : Gresik  
Pada Tanggal : 29 Maret 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK

Ketua,

ttd

**ACHSAN SUBAGYO. A.**

ttd

**SOEWARSO**

Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Juni 1996 Nomor 293 / P Tahun 1996

A.n. GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd

**Drs. SOENARJO**

Pembina

NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tanggal 2 Juli 1996 Nomor 3 tahun 1996 Seri C.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

**SOEHARMANTO, SH**

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya Yang menyalin  
A.n SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II GRESIK  
Kepala Bagian Hukum

Ttd

**ARSADI, SH**

Penata

NIP.510 101 125